

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014

HKI merupakan hak hukum yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Menurut pandangan para ahli, seperti Ahmad M. Ramli, HKI adalah hak yang diberikan atas hasil karya intelektual yang berguna dan bernilai ekonomis bagi masyarakat.¹⁸ Eddy Damian juga menegaskan bahwa HKI memberikan hak kepada pencipta atau pemiliknya untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya.¹⁹

Menurut Subekti, HKI adalah “hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.”²⁰ Pengertian ini menunjukkan bahwa HKI merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap hasil olah pikir manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI adalah hak yang berasal dari karya intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak ini memberikan perlindungan terhadap ekspresi dari suatu gagasan atau ide yang telah terwujud secara konkret, misalnya dalam bentuk karya tulis,

¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 3.

¹⁹ Eddy Damian, *HKI: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 7.

²⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 61.

musik, lukisan, perangkat lunak komputer, hingga temuan teknologi. Dengan demikian, HKI berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dari penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan penciptanya.²¹

Secara normatif, perlindungan terhadap HKI di Indonesia diatur dalam sejumlah regulasi. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang bersifat orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang mencakup bentuk kekayaan intelektual di bidang industri, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual sebagai bentuk penghormatan terhadap pencipta, sekaligus mencegah pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin.

²¹ World Intellectual Property Organization, "What is Intellectual Property?", diakses 11 Juli 2025, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

Secara etimologis, istilah HKI berasal dari tiga kata:²²

- a. "Hak" berarti kuasa atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang atas sesuatu yang menjadi miliknya.
- b. "Kekayaan" berarti sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud.
- c. "Intelektual" berasal dari kata *intellectus* (Latin), yang berarti akal atau kemampuan berpikir.

Dengan demikian, HKI adalah hak atas kekayaan yang bersumber dari hasil olah pikir atau intelektual manusia. Dengan demikian, kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai segala bentuk hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai dan layak untuk dilindungi. Ciri utama dari kekayaan intelektual adalah sifatnya yang tidak berwujud (*intangible*), terbatas masa berlakunya, serta bersifat eksklusif dan dapat dialihkan melalui perjanjian seperti lisensi atau pewarisan.

Dalam Ensiklopedia Hukum Indonesia, HKI didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²³ Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dilahirkan melalui kemampuan berpikir kreatif. Dengan pengakuan tersebut, HKI memungkinkan pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya serta menuntut perlindungan hukum apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 520, 668, 1267.

²³ *Ensiklopedia Hukum Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 482.

Dalam kerangka kajian akademik maupun praktik hukum, HKI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Menurut sistem hukum nasional, HKI tidak dirumuskan dalam satu undang-undang payung, melainkan tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral. Masing-masing jenis HKI memiliki dasar hukum tersendiri, di antaranya:²⁴

- a. Hak Cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
- b. Paten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, melindungi invensi baru di bidang teknologi yang memiliki kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- c. Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, memberikan hak eksklusif terhadap simbol dagang dan penanda geografis suatu produk.
- d. Desain Industri, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, memberikan perlindungan terhadap bentuk visual produk industri.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, melindungi rancangan tata letak elemen dalam sirkuit elektronik.

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Jenis-jenis Kekayaan Intelektual," diakses 11 Juli 2025, <https://dgip.go.id/menu-jenis-ki>.

- f. Rahasia Dagang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, mencakup informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai komersial.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, memberikan perlindungan hukum terhadap varietas baru hasil pemuliaan tanaman.

Sementara itu, berdasarkan klasifikasi dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu:²⁵

- a. *Industrial Property* (Kekayaan Intelektual Industri), yang mencakup paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang.
- b. *Copyright and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak Terkait), yang mencakup karya sastra dan seni, serta hak terkait bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

Secara filosofis, HKI lahir dari pengakuan terhadap cipta, rasa, dan karsa manusia. Adapun dalam kajian filosofis dan akademik, beberapa pakar hukum seperti Ahmad M. Ramli dan Eddy Damian membagi HKI ke dalam dua kelompok utama:^{26,27}

- a. Hak atas kekayaan intelektual dalam bidang seni dan sastra (*Copyright-based rights*), yang mencakup hak cipta dan hak terkait.

²⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), "What is Intellectual Property?", diakses 11 Juli 2025, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

²⁶ Eddy Damian, *HKI: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 7.

²⁷ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 3.

- b. Hak atas kekayaan intelektual dalam bidang industri (*Industrial property-based rights*), seperti paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang.

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Adapun tentang Hak Cipta, yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan salah satu bentuk HKI yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam perspektif akademik, Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada penciptanya sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran.²⁸ Hal ini juga ditegaskan oleh Eddy Damian, yang menekankan bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi dari ide, bukan ide itu sendiri, sehingga yang dilindungi adalah hasil ciptaan yang telah berbentuk konkret.²⁹ Pandangan kedua ahli ini menunjukkan bahwa Hak Cipta tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung nilai hukum yang memberikan otoritas penuh kepada pencipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya oleh pihak lain.

Secara hukum positif Indonesia, pengertian Hak Cipta dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁸ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Cipta dan Industri Musik* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 21–23.

²⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 24–27.

tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.³⁰ Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Cipta mencakup dua dimensi penting, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menjamin keterkaitan pribadi antara pencipta dan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi memberikan peluang bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan ciptaan tersebut.

Etimologisnya, istilah “Hak Cipta” berasal dari kata “hak” yang berarti kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu yang diakui oleh hukum, dan “cipta” yang merujuk pada hasil daya pikir atau kreativitas manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cipta” diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau orisinal. Dengan demikian, secara bahasa, Hak Cipta dapat dimaknai sebagai hak hukum atas hasil karya cipta seseorang yang memiliki nilai ekonomi, budaya, maupun moral.³¹

Adapun berkaitan dengan ciptaan dan pencipta, terdapat beberapa aitalah yang membahas tentang keduanya. Dalam konteks hak cipta, cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 242 (“cipta”) dan hlm. 520 (“hak”).

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya, sedangkan pemegang hak cipta hanya memiliki hak ekonomi terhadap ciptaan.³²

Ensiklopedia Hukum Indonesia juga menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya orisinal yang telah diwujudkan dalam bentuk konkret, seperti buku, lagu, gambar, perangkat lunak, film, atau bentuk karya lain yang dapat dinikmati secara langsung. Perlindungan ini tidak hanya melarang tindakan penjiplakan atau eksploitasi tanpa izin, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap hak pribadi pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya.³³ Dengan memahami pengertian Hak Cipta dari sudut pandang akademik, regulatif, bahasa, dan ensiklopedis, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan moral, dan manfaat ekonomi terhadap hasil kreativitas manusia dalam berbagai bidang.

³² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.. 18 Desember 2023. Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

³³ Ensiklopedia Hukum Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 485.

Hak Cipta memiliki cakupan yang luas dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Klasifikasi ini penting untuk memahami ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta serta implikasinya dalam praktik hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:³⁴

a. Hak Cipta

Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan orisinalnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Cakupan ini meliputi karya tulis, musik, lukisan, film, fotografi, arsitektur, program komputer, dan sebagainya.

b. Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)

Diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran atas hasil karyanya yang berhubungan dengan ciptaan, misalnya rekaman lagu, siaran radio, atau pertunjukan langsung.

³⁴ Pasal 1 angka 3 dan 4 serta Bab II dan III UU No. 28 Tahun 2014.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Cipta (*copyright*) termasuk dalam kelompok besar Copyright and Related Rights, dan dibagi menjadi:³⁵

a. *Copyright* (Hak Cipta)

Melindungi karya orisinal dalam bentuk ekspresi, bukan idenya, seperti karya sastra, musik, seni rupa, film, program komputer.

b. *Related Rights* (Hak Terkait)

Melindungi kontribusi pihak lain yang bukan pencipta karya, seperti:

1. Pelaku pertunjukan
2. Produser rekaman suara
3. Lembaga penyiaran

WIPO menegaskan bahwa perlindungan Hak Cipta berlaku universal berdasarkan prinsip *Berne Convention*.

Berangkat melalui pendapat para ahli hukum, mereka membagi hak cipta berdasarkan fungsi hukum dan kepentingan yang dilindungi, antara lain:³⁶

³⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), Understanding Copyright and Related Rights, 2016. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

³⁶ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Cipta dan Industri Musik* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 21–26.

a. Hak Moral

Menurut Ahmad M. Ramli dan Eddy Damian, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk diakui sebagai pencipta dan untuk menjaga keutuhan ciptaannya. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan.

b. Hak Ekonomi

Merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan, seperti penggandaan, distribusi, lisensi, dan pertunjukan.

Kedua jenis hak ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 dan 9 UU No. 28 Tahun 2014.

Dilihat dari jenis karya yang dilindungi, hak cipta dibedakan berdasarkan kategori objeknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014:

a. Karya Tulis atau Karya Tulisan

Seperti buku, artikel, dan cerpen.

b. Karya Seni Rupa

Seperti lukisan, patung, dan kaligrafi.

c. Karya Musik

Meliputi notasi dan/atau lirik lagu.

d. Karya Audiovisual

Seperti film, video, dan konten multimedia.

e. Karya Arsitektur dan Desain

Termasuk desain bangunan, tata ruang, dsb.

f. Program Komputer dan Game Digital

Diakui sebagai karya cipta yang dilindungi berdasarkan UU Hak

Cipta sejak 2002.

Berdasarkan pembagiannya dalam praktik komersial dan ekonomi kreatif, hak cipta sering dibagi berdasarkan cara pemanfaatannya:³⁷

a. Hak Reproduksi

Hak untuk memperbanyak ciptaan dalam bentuk apa pun.

b. Hak Distribusi

Hak untuk mendistribusikan salinan ciptaan ke publik.

c. Hak Pertunjukan Publik

Hak untuk menampilkan atau memutar ciptaan di depan umum.

d. Hak Pengadaptasian

Hak untuk membuat versi turunan dari ciptaan, misalnya adaptasi novel menjadi film.

³⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Understanding Copyright and Related Rights*, 2016.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

Dalam perspektif hukum, Hak Cipta dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang melekat pada pencipta sejak karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata. Baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, Hak Cipta diakui sebagai hak eksklusif yang memberikan otoritas kepada pencipta untuk mengatur penggunaan, penggandaan, penyebaran, dan bentuk eksploitasi lain terhadap ciptaannya.

a. Perspektif Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, Hak Cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran.³⁸ Hak Cipta dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pencipta atau pihak yang diberi izin. Selain itu, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai hak terkait, yang diberikan kepada pelaku

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 1 angka 1.

pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran atas hasil kreasi yang berkaitan dengan ciptaan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong kreativitas, dan menjamin keadilan ekonomi bagi para pencipta. Regulasi ini juga mencakup sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hasil karya intelektual warga negaranya.

b. Perspektif Hukum Internasional

Secara internasional, pengaturan mengenai Hak Cipta mengacu pada beberapa perjanjian multilateral yang diselenggarakan di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Salah satu perjanjian utama adalah Konvensi Bern (*Berne Convention*) untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, yang menyatakan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis tanpa syarat formalitas dan berlaku di seluruh negara anggota. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern sejak tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, sehingga prinsip-prinsip internasional ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional.³⁹

³⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Selain Konvensi Bern, regulasi internasional lain yang relevan adalah WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan TRIPS *Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang menjadi bagian dari sistem hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kedua perjanjian ini memperkuat posisi Hak Cipta dalam konteks global, khususnya dalam hal penyesuaian standar perlindungan, pengakuan lintas negara, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional atas pelanggaran Hak Cipta.⁴⁰

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, Hak Cipta dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum modern yang tidak hanya melindungi hak individu atas hasil kreativitasnya, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan budaya.

Dalam perkembangan era digital, perlindungan hak cipta tidak hanya relevan pada media konvensional, tetapi juga pada platform distribusi konten berbasis internet. Salah satu platform yang paling menonjol adalah TikTok, yang memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan memodifikasi konten musik maupun video. Fenomena ini menimbulkan

⁴⁰ Gervais, Daniel J. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. London: Sweet & Maxwell, 2008.

tantangan baru bagi rezim hak cipta, terutama karena banyaknya penggunaan karya musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak.

TikTok sekaligus menunjukkan bagaimana hak cipta di era digital sering kali bersinggungan dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Fitur algoritma TikTok yang berbasis AI berperan besar dalam menyebarkan karya musik secara masif. Hal ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara perlindungan hak cipta dengan perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan perlunya kajian hukum yang lebih adaptif terhadap praktik distribusi konten digital.

2.2. Tinjauan Umum *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dalam era digital. Dalam konteks hukum dan perlindungan hak cipta, pemahaman mengenai konsep dan cakupan AI menjadi penting untuk mengkaji kemungkinan perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkan oleh sistem non-manusia. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai pengertian AI, sejarah dan perkembangan teknologinya, jenis-jenis AI, serta isu-isu kontemporer yang menyertainya.

Secara umum, *Artificial Intelligence* (AI) dapat diartikan sebagai kemampuan sistem komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, membuat

keputusan, menerjemahkan bahasa, atau memecahkan masalah. Dalam definisi klasiknya, John McCarthy – yang dikenal sebagai salah satu pelopor AI – menyatakan bahwa AI adalah “ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas.”⁴¹

Dalam konteks yang lebih teknis, AI mencakup sejumlah metode dan pendekatan yang memungkinkan mesin atau sistem untuk belajar dari data (*machine learning*), membuat prediksi (*predictive modeling*), mengenali suara dan gambar, serta menjalankan tugas-tugas secara otonom berdasarkan algoritma yang kompleks. AI bukan sekadar alat bantu, tetapi dapat menghasilkan konten baru, melakukan analisis hukum, atau bahkan menciptakan karya seni dan musik yang menyerupai hasil buatan manusia.⁴²

2.2.1. Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI)

Konsep AI pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20, dengan proyek-proyek awal yang dikembangkan di laboratorium riset komputer di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1956, istilah “*Artificial Intelligence*” resmi diperkenalkan dalam konferensi di Dartmouth College oleh John McCarthy dan Marvin Minsky. Sejak saat itu, perkembangan AI mengalami fase naik-turun (*AI winter*), tetapi kembali berkembang pesat

⁴¹ Budi Santosa, Pengantar *Artificial Intelligence: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 1–3.

⁴² Budi Santosa, Pengantar *Artificial Intelligence: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 35–52.

sejak tahun 2010-an berkat kemajuan komputasi, ketersediaan data besar (*big data*), dan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*).⁴³

Saat ini, AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan (diagnosis berbasis AI), keuangan (algoritma *trading*), industri kreatif (pembuatan musik dan karya seni), serta hukum (*legal analytics* dan *contract review*).⁴⁴ Evolusi AI juga melahirkan teknologi canggih seperti *natural language processing*, *computer vision*, *deep learning*, dan *generative AI*, yang mampu menghasilkan konten secara otomatis, termasuk teks, gambar, dan suara.⁴⁵

Secara umum, AI dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kecerdasannya:⁴⁶

1. *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) – atau AI lemah, yaitu sistem yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik, seperti pengenalan wajah atau rekomendasi film. Contoh: Siri, Alexa, Google Translate.

⁴³ John McCarthy et al., “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on *Artificial Intelligence*,” Dartmouth College, 1955, <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>.

⁴⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peta Jalan Indonesia Menuju Kecerdasan Artfisial 2045*, Jakarta: Kemenkominfo, 2020, hlm. 17–25. <https://aptika.kominfo.go.id>.

⁴⁵ Rudi Suryanto, “Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Bidang Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Teknologi Indonesia* 5, no. 1 (2023): 1–12.

⁴⁶ Teguh Wahyudi, “Tiga Tingkatan Kecerdasan Buatan: ANI, AGI, dan ASI,” *Kompasiana*, 28 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/teguhwahyudi/653d711e08a8b532c969be87/tiga-tingkatan-kecerdasan-buatan-ani-agi-dan-asi>.

2. *Artificial General Intelligence* (AGI) – atau AI umum, yaitu sistem yang memiliki kemampuan intelektual setara dengan manusia dan dapat melakukan berbagai tugas kognitif secara fleksibel. AGI masih bersifat teoritis dan menjadi tujuan jangka panjang dalam riset AI.
3. *Artificial Super Intelligence* (ASI) – yaitu AI yang melampaui kecerdasan manusia dalam segala bidang. ASI merupakan konsep futuristik yang masih menjadi bahan kajian etika dan hukum.

AI memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari sistem otomatis biasa, antara lain:⁴⁷

1. Adaptif, AI dapat belajar dari data dan memperbaiki dirinya seiring waktu.
2. Otonom, dapat menjalankan tugas tanpa campur tangan manusia secara langsung.
3. Prediktif dan Analitik, AI dapat memprediksi hasil berdasarkan pola data sebelumnya.
4. Generatif, dengan model seperti GPT atau DALL·E, AI kini mampu menciptakan teks, musik, dan visual secara mandiri.

⁴⁷ Teaganne Finn dan Amanda Downie, AI Agentik vs. AI Generatif, IBM Consulting, 11 Februari 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/agentik-ai-vs-generative-ai>.

Perkembangan kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten seperti teks, gambar, video, maupun musik telah menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait perlindungan hak cipta. Sistem hukum positif, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain, hingga saat ini masih memposisikan manusia atau badan hukum sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini menimbulkan kesenjangan normatif ketika hasil kreasi dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa keterlibatan manusia secara langsung dalam proses kreatifnya.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh teknologi AI. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut masih mengasumsikan bahwa pencipta adalah subjek hukum yang memiliki kesadaran, kehendak, dan pertanggungjawaban moral atas ciptaannya.⁴⁸ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika karya tersebut dihasilkan oleh sistem algoritmik yang tidak memiliki kepribadian hukum.

Implikasi hukumnya mencakup dua aspek utama. Pertama, ketidakjelasan status pencipta dan pemegang hak cipta dari karya yang

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8.

dihasilkan AI berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan. Dalam praktik, bisa saja pengembang algoritma, pengguna platform, atau bahkan pihak ketiga yang memodifikasi *output* AI saling mengklaim hak atas karya tersebut. Kedua, ketidakteraturan hukum ini menciptakan ruang abu-abu dalam perlindungan hak cipta itu sendiri, sehingga membuka peluang pelanggaran (misalnya plagiarisme atau komersialisasi tanpa izin) tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Di tingkat internasional, meskipun berbagai forum seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah mulai mendiskusikan perlunya pendekatan hukum baru terhadap karya AI, belum ada konsensus global yang mengakui sistem AI sebagai subjek hukum atau menetapkan rezim perlindungan khusus terhadap karyanya.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang eksistensi karya AI dalam sistem hukum masih bersifat terbuka dan sangat bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara.

2.3. Tinjauan Teori Hukum yang Relevan Terhadap Subjek Hukum Antara AI dan Hak Cipta

2.3.1. Teori Hukum *Direct Human Authorship* (Pencipta Manusia Langsung)

⁴⁹ Matt Blaszczyk, Geoffrey McGovern & Karlyn D. Stanley, “*Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law*,” RAND Expert Insights (Nov. 20, 2024), terutama bagian “Copyright protects only original human-authored works... but does not extend to works generated solely by AI”

Merujuk pada hukum kekayaan intelektual, kepemilikan hak cipta merupakan suatu bentuk dari hak istimewa yang telah melekat secara hukum pada penciptanya, sehingga hal tersebut telah menjadi suatu akibat dari proses kreatif yang telah dilakukan. Eksistensi dari hak cipta sendiri telah memberikan sebuah otoritas kepada pencipta secara penuh, hal ini bertujuan untuk mengeksploitasi sebuah karya ciptaannya secara ekonomi maupun mempertahankan integritas moral dari suatu karya yang telah diciptakan.⁵⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepemilikan ini bersifat otomatis (*automatically conferred*) sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal.

Dalam literatur hukum, terdapat beberapa pendekatan mengenai kepemilikan karya yang diciptakan oleh AI. Pendekatan pertama adalah teori pencipta manusia langsung, yakni teori yang menempatkan manusia sebagai pusat kepemilikan karena hanya manusialah yang dianggap mampu mengekspresikan nilai orisinalitas dan intensi kreatif. Pandangan ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pencipta adalah “seorang atau beberapa orang” yang menghasilkan

⁵⁰ Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 209-224.

ciptaan yang khas dan pribadi.⁵¹ Oleh karena itu, teori ini secara normatif sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Teori ini sejalan dengan definisi formal “pencipta” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan pencipta adalah “seorang atau beberapa orang.”. Dalam praktik internasional maupun nasional, pendekatan ini masih menjadi arus utama karena hukum hak cipta bersifat antroposentris (berpusat pada manusia). Relevan untuk dianalisis karena sebagian besar karya AI hari ini tetap membutuhkan inisiatif atau *input* kreatif manusia, seperti perintah teks, kurasi *output*, atau parameter desain.

Menurut Ahmad M. Ramli, hak cipta secara otomatis melekat pada manusia sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan prosedur pendaftaran, karena esensi perlindungan hak cipta adalah pengakuan terhadap orisinalitas yang bersumber dari proses kreatif manusia itu sendiri.⁵² Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Eddy Damian yang menegaskan bahwa hak cipta bersifat eksklusif dan melekat secara pribadi pada penciptanya, serta tidak dapat dialihkan selama masih berkaitan dengan hak moral.⁵³ Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki

⁵¹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-28-tahun-2014>

⁵² Damian, E. (2019). *Hukum hak cipta Indonesia* (Ed. Revisi). Bandung: Alumni.

⁵³ Praxedis Ajeng Pradita, Eddy Damian, dan Tasya Safiranita, (2022) “Pelindungan Hukum Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang Berkaitan dengan Kover Lagu (Song’s Cover) dalam Situs YouTube Berdasarkan Hukum Positif Terkait”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 2 : 153–170, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2098>

menambahkan bahwa dalam pendekatan hukum normatif, subjek hukum haruslah entitas yang memiliki kehendak dan dapat dimintai pertanggungjawaban,⁵⁴ sehingga kecerdasan buatan—sebagai entitas non-manusia—tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta dalam rezim hukum positif. Dengan demikian, teori ini tetap menjadi pendekatan yang dominan dalam sistem hukum Indonesia yang masih bersifat antroposentris dalam memaknai hak cipta.

2.3.2. Teori Hukum *Work Made for Hire* atau Penciptaan dalam Hubungan Kerja

Secara konseptual, teori ini berakar dari pendekatan antro-po-sentris dalam hukum kekayaan intelektual, yang memandang bahwa hanya manusia atau entitas hukum (seperti badan hukum) yang dapat memiliki dan mengelola hak cipta.⁵⁵ Dalam konteks ini, AI hanyalah alat bantu (*tool*) yang memfasilitasi penciptaan, bukan pencipta itu sendiri. Oleh karena itu, pengembang atau pengguna yang menginisiasi dan mengatur kerja AI dapat dianggap sebagai penggagas proses penciptaan (*originator of creation*), dan karenanya layak memperoleh status sebagai pemilik hak cipta.⁵⁶

⁵⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cet. ke-12). Jakarta: Kencana.

⁵⁵ Gema, A. J. (2022). Masalah penggunaan ciptaan sebagai data masukan dalam pengembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/TELJ.voll.no1.1000>

⁵⁶ Ibid.

Teori ini juga mengadopsi prinsip *work made for hire* yang lazim dalam sistem hukum Anglo-Saxon, terutama di Amerika Serikat.⁵⁷ Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu karya dibuat dalam konteks hubungan kerja atau berdasarkan perjanjian tertulis, maka hak cipta atas karya tersebut secara otomatis dimiliki oleh pemberi kerja atau pemesan, bukan oleh individu yang secara fisik menciptakan karya tersebut.⁵⁸ Dalam konteks penggunaan AI, hal ini berarti bahwa individu atau entitas yang secara kontraktual mengendalikan atau memfasilitasi penggunaan AI memiliki hak cipta atas hasil karya AI.

David Nimmer dalam *Nimmer on Copyright* menegaskan bahwa doktrin *work made for hire* memungkinkan pihak penyelenggara atau pemesan menjadi pemegang hak cipta, asalkan terpenuhi dua syarat utama:⁵⁹ (1) karya tersebut termasuk dalam kategori yang diatur secara limitatif dalam *Section 101 Copyright Act*, dan (2) adanya perjanjian tertulis antara para pihak sebelum karya dihasilkan. Dengan memenuhi syarat

⁵⁷ Yiheng Lu, *Reforming Copyright Law for AI-Generated Content: Copyright Protection, Authorship and Ownership* (2025). Diakses dari <https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/innovation-law-insights/2025/innovation-law-insights-27-march-2025>

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Generative Artificial Intelligence: A Tool or a Crutch? Examining the Authorship Requirement for Copyright Protection in the Context of AI-Assisted Works*, 2025 Mich. St. L. Rev. Forum (2025), yang mengutip Nimmer untuk mensyaratkan kategori karya menurut Section 101 dan perjanjian tertulis sebagai syarat sahnya status *work-made-for-hire*

tersebut, teori ini memberikan dasar normatif untuk mengakui manusia atau badan hukum sebagai pemilik sah karya berbasis AI.

Kelebihan dari teori ini adalah kemampuannya memberikan solusi praktis terhadap kekosongan hukum dalam konteks penggunaan AI, terutama di yurisdiksi yang belum mengatur secara eksplisit soal kepemilikan karya AI, seperti Indonesia. Pendekatan ini juga menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual tetap berada di tangan subjek hukum yang bertanggung jawab secara moral dan hukum, sehingga mendorong kepastian hukum, keamanan komersial, dan akuntabilitas.⁶⁰

Teori ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketimpangan dalam atribusi kreativitas, di mana kontribusi teknis dan kecerdasan buatan AI diabaikan sepenuhnya, padahal AI dapat berperan secara otonom dalam menghasilkan karya orisinal.⁶¹ Selain itu, pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam menetapkan batas tanggung jawab manusia, terutama jika AI digunakan secara luas tanpa pengawasan langsung yang intens.⁶² Ketergantungan pada model kontraktual juga bisa

⁶⁰ U.S. Copyright Office. (2025, January 29). *Copyright and Artificial Intelligence: Part II – Copyrightability*. <https://www.copyright.gov/ai/>

⁶¹ Matulionyte, R., & Lee, J.-A. (2025). *Copyright in AI-generated works: Lessons from recent developments in patent law*. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2503.04738>

⁶² Thaler v. Perlmutter, 1:22-cv-01564 (D.D.C. 2025). Lihat ulasan: DLA Piper. (2025). *Innovation Law Insights – 27 March 2025*. <https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/innovation-law-insights/2025/innovation-law-insights-27-march-2025>

menyulitkan dalam konteks penggunaan AI yang bersifat terbuka (*open-source*) atau tanpa perjanjian kerja yang jelas.⁶³

Meski belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, teori ini banyak dianut dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Amerika Serikat melalui *Section 101 Copyright Act*. Dengan mempertimbangkan bahwa karya berbasis AI seringkali melibatkan investasi finansial, teknis, dan kontraktual dari pihak tertentu, teori ini menawarkan kerangka normatif dan praktis untuk mengakui hak cipta kepada manusia yang berperan secara aktif dalam proses penciptaan, baik sebagai pengembang, pengguna, maupun pemberi kerja. Dengan demikian, teori kepemilikan oleh pihak pengembang atau pengguna AI tidak hanya merefleksikan pendekatan fungsional terhadap kepemilikan hak cipta, tetapi juga menawarkan landasan hukum yang kuat untuk menjawab tantangan era digital di tengah keterbatasan regulasi yang ada.

2.3.3. Teori Entitas Hukum Baru atau *Non-Human Authorship*

Pendekatan ketiga yang lebih kontemporer adalah teori entitas hukum baru atau *non-human authorship theory*. Teori ini berpandangan bahwa entitas non-manusia, seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dapat atau seharusnya diakui sebagai subjek hukum

⁶³ Ibid.

terbatas dalam ranah kekayaan intelektual, terutama hak cipta dan paten.⁶⁴ Secara filosofis, teori ini berangkat dari premis bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bahwa hukum kekayaan intelektual memiliki fungsi utama untuk mendorong inovasi serta diseminasi pengetahuan, terlepas dari siapa penciptanya.⁶⁵

Teori ini masih menuai perdebatan tajam karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum perdata, yang mensyaratkan kehendak (*will*) dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai elemen esensial dari subjek hukum. AI, sebagai entitas non-manusia, tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, ataupun kapasitas pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimiliki manusia.⁶⁶

Teori entitas hukum baru memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya relevan dalam diskursus hukum kontemporer. Pertama, teori ini mencerminkan respons hukum terhadap realitas teknologi yang terus berkembang, khususnya dalam konteks AI generatif yang mampu menciptakan karya secara otonom tanpa campur tangan manusia.⁶⁷ Kedua,

⁶⁴ Abbott, R. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108674315>

⁶⁵ Mahendra, A. (2021). Kecerdasan Buatan dan Tantangan Konseptual dalam Hukum Hak Cipta: Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 3(1), 45–61. <https://doi.org/10.25041/jht.v3i1.231>

⁶⁶ Solaiman, S. M. (2017). Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: A quest for legitimacy. *Artificial Intelligence and Law*, 25(2), 155–179. <https://doi.org/10.1007/s10506-017-9202-3>

⁶⁷ McCutcheon, J. P. (2019). The vanishing author in computer-generated works: A critical analysis of recent Australian case law. *Melbourne University Law Review*, 42(3), 961–1005.

teori ini dapat menjadi dasar argumentatif bagi negara-negara yang hendak mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan fungsional terhadap teknologi baru.⁶⁸ Ketiga, dengan memberi pengakuan hukum terbatas terhadap AI, diharapkan akan tercipta insentif ekonomi yang lebih kuat bagi pelaku industri untuk terus berinovasi tanpa terhambat oleh kekosongan hukum.⁶⁹

Adapun kekurangan utama dari teori ini adalah potensi pelanggaran terhadap asas *legal certainty* (kepastian hukum), karena membuka ruang bagi ketidakjelasan subjek hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pengakuan hukum terhadap AI akan digunakan oleh entitas korporasi untuk menghindari tanggung jawab hukum melalui delegasi kepada sistem yang secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penelitian oleh Mahendra, misalnya, menolak pendekatan ini karena dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah manipulasi oleh pelaku industri digital.⁷⁰

Terlepas dari itu, pendekatan teori ini tetap relevan sebagai dasar kritik terhadap sistem hukum Indonesia yang hingga kini belum secara

⁶⁸ Abbott, R. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108674315>

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Mahendra, A. (2021). Kecerdasan Buatan dan Tantangan Konseptual dalam Hukum Hak Cipta: Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 3(1), 45–61. <https://doi.org/10.25041/jht.v3i1.231>

eksplisit mengantisipasi perkembangan teknologi seperti AI dalam pengaturan hak cipta. Ia juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam reformulasi hukum agar lebih adaptif dan responsif terhadap realitas digital. Selain itu, teori ini penting untuk dibahas karena menggugat batas tradisional subjek hukum, sekaligus menyoroti konflik mendasar antara prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip keadilan (*equity*) dalam era digital yang ditandai oleh otonomi teknologi.

Ryan Abbott menyoroti bahwa hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan paten, sebaiknya tidak mendiskriminasi karya yang dihasilkan oleh AI secara otonom.⁷¹ Dalam *The Reasonable Robot*, ia menyatakan bahwa tidak ada ketentuan eksplisit dalam Copyright Act Amerika Serikat yang mewajibkan bahwa pencipta harus manusia.⁷² Abbott bahkan berargumen bahwa memberikan hak cipta atau paten kepada AI—atau paling tidak memberikan pengakuan hukum atas hasil karya AI—dapat mendorong inovasi dan pemanfaatan mesin kreatif demi kepentingan umum.⁷³ Ia memperkenalkan prinsip *legal neutrality*, yaitu bahwa AI dan manusia harus diperlakukan secara netral dalam kerangka hukum selama

⁷¹ Abbott, R. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108674315>

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

karya yang dihasilkan memenuhi fungsi kreatif sebagaimana lazim berlaku dalam sistem kekayaan intelektual.⁷⁴

Sementara itu, dalam kajian yuridis normatif, penelitian oleh Mahendra mengungkapkan bahwa apabila AI menghasilkan karya secara otonom tanpa keterlibatan kreatif manusia yang dominan, maka karya tersebut tidak memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana yang disyaratkan dalam sistem hak cipta. Namun, dari perspektif ekonomi dan keadilan, karya tersebut tetap memiliki nilai guna dan oleh karena itu layak mendapatkan bentuk perlindungan hukum tertentu.⁷⁵

Dari berbagai pendekatan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa diskursus mengenai subjek hukum dalam hak cipta sedang mengalami transisi paradigmatik. Teori entitas hukum baru bukan hanya memperluas horizon konseptual tentang siapa yang layak menjadi pencipta, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memetakan arah pembentukan norma hukum ke depan yang responsif terhadap tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan. Karena itu, teori ini menjadi komponen penting dan relevan untuk dijadikan rujukan dalam memahami arah perkembangan hukum kekayaan intelektual di masa depan.

2.3.4. Asas Kepastian Hukum

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Mahendra, A. (2021). Kecerdasan Buatan dan Tantangan Konseptual dalam Hukum Hak Cipta: Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 3(1), 45–61. <https://doi.org/10.25041/jht.v3i1.231>

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin agar setiap norma hukum dapat berlaku secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Asas ini sangat penting, terutama dalam bidang hukum positif seperti hak cipta, karena menyangkut kejelasan mengenai siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana perlindungan hukum diberikan.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Radbruch menyatakan bahwa hukum harus menjamin adanya *rechtssicherheit* atau kepastian hukum agar warga negara dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya. Ia menekankan bahwa tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman normatif yang dapat diandalkan.⁷⁶ Di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo mengartikan asas kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Menurutnya, kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus bersifat tertulis, berlaku umum, dan ditegakkan secara jujur dan adil. Kepastian hukum juga mengandung unsur bahwa norma hukum tidak boleh multitafsir

⁷⁶ German Law Journal, "The *Artificial Intelligence* of Human Law," German Law Journal 26, no. 4 (2025): 501–530, <https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/artificial-intelligence-of-european-union-law/B09DEEAE543D050F58F4696EB8FF2D8D>

dan harus memberikan kejelasan mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan.⁷⁷

Secara normatif, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang mengandung prinsip bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang menjamin kepastian. Dalam Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas kepastian hukum disebut sebagai asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang tertulis, dapat dipertanggungjawabkan, dan konsisten, agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Di ranah internasional, asas kepastian hukum diakui sebagai bagian penting dari prinsip rule of law yang dijabarkan dalam dokumen seperti *Declaration of Delhi* (1959) oleh *International Commission of Jurists*. Di samping itu, Venice Commission dalam *Rule of Law Checklist* (2016) menegaskan bahwa kepastian hukum memerlukan keberadaan hukum yang jelas, stabil, dan dapat diakses oleh masyarakat, serta ditegakkan secara konsisten oleh lembaga peradilan yang independen.⁷⁸

⁷⁷ Hukumonline, “Metode Penafsiran Hukum: Mertokusumo & Pitlo,” Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>

⁷⁸ R. Setiadi & S. R. Maulida. “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu yang Dibuat oleh Kecerdasan Buatan.” *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Secara etimologis, istilah kepastian hukum berasal dari bahasa Latin *lex certa*, yang berarti “hukum yang pasti atau tertentu.” Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal certainty*, yang merujuk pada kondisi di mana hukum bersifat jelas, stabil, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Sementara secara terminologis, kepastian hukum dipahami sebagai prinsip yang menuntut agar norma hukum tidak bersifat samar, ambigu, atau berubah-ubah secara sewenang-wenang, serta dapat memberikan jaminan hak dan perlindungan yang setara bagi setiap warga negara. Terminologi ini mengandung dua aspek utama: (1) kejelasan norma hukum (*clarity of norms*), dan (2) konsistensi penerapannya (*consistency of application*). Dalam bidang hak cipta, asas ini mengharuskan bahwa subjek hukum (pencipta) harus diatur secara eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum terhadap karya cipta.⁷⁹

Menurut A.P. Parlindungan dalam Ensiklopedia Hukum Umum, asas kepastian hukum diartikan sebagai asas yang menuntut agar hukum disusun secara jelas, tidak bertentangan, dan mudah dipahami, sehingga dapat dilaksanakan dengan adil oleh aparat penegak hukum maupun ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum menurut Parlindungan juga berkaitan erat dengan prediktabilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk

⁷⁹ Andrianto, F. (2023). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 117–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

mengetahui akibat hukum dari suatu tindakan sebelum tindakan tersebut dilakukan.⁸⁰

Penggunaan asas kepastian hukum dalam penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menganalisis status kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI), khususnya dalam kasus lagu “*Chauffeur*” yang viral di platform TikTok. Lagu tersebut diketahui tidak diciptakan oleh manusia secara langsung, melainkan dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai siapa yang secara sah dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya tersebut.

Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi penting karena sistem hukum hak cipta Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pencipta. Ketika sebuah ciptaan dihasilkan oleh AI, yang secara hukum belum diakui sebagai subjek hukum, maka timbul potensi kekaburan dan kekosongan hukum (*legal uncertainty*) mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan baik dari segi perlindungan hukum terhadap karya, pembagian royalti, maupun penyelesaian sengketa di kemudian hari.

⁸⁰ Rahim, A., Susanto, S., Hasanuddin, H., & Hanafiah, H. (2023). Relevansi asas kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5803–5809. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>

Lebih jauh, dengan menggunakan asas kepastian hukum, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pengakuan terhadap AI sebagai pencipta tanpa kerangka hukum yang jelas justru dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta? Apakah pengguna AI, pengembang AI, atau sistem AI itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum agar setiap pihak memiliki panduan yang jelas dalam menentukan status hukum suatu karya yang diciptakan dengan bantuan AI. Asas kepastian hukum juga relevan secara normatif karena menjadi bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kacamata akademik, seperti dijelaskan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan syarat agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman normatif yang stabil dan adil. Dalam kasus lagu "*Chauffeur*", asas ini dapat digunakan untuk mengkritisi ketidaksiapan sistem hukum dalam merespons fenomena baru yang dihasilkan oleh teknologi digital, serta menjadi dasar argumentasi mengapa karya AI tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai karya yang dilindungi oleh hak cipta tanpa keterlibatan manusia. Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan

hukum yang tegas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap karya berbasis teknologi kecerdasan buatan seperti lagu “*Chauffeur*”. Asas ini dipilih agar analisis yang dilakukan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada kepastian norma dan struktur hukum yang ada.

